



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **M. ANDRIS Bin H. DAMRIS;**
2. Tempat lahir : Bambaloka;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 7 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri.

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun, S.H., Dkk., beralamat di Jalan Pongtiku, Ruko Residence Nomor 2B Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT Cq. DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA SULAWESI BARAT, berkedudukan di Jalan Aiptu nurman, Kelurahan Mamuju, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini diwakili oleh DR. Christian Rony Putra, S.I.K., M.H., sebagai Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombes POL Z Agus Binarto, S.I.K., M.H., Dkk., dari Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Kelas IA Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mam tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan 11 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Kelas IA Register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mam tanggal 16 Juli 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut: Adapun dasar dan alasan diajukannya permohonan pemeriksaan Praperadilan ini adalah sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

1. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum telah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan.
2. Bahwa objek Praperadilan telah diperluas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 menyatakan:

Mengadili

Menyatakan:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam



termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

- 1.2. Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 1.3. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- 1.4. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
3. Bahwa tujuan Praperadilan yang tersirat dalam penjelasan pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang dilakukan secara proporsional dan



bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP ataupun undang-undang lainnya;

4. Bahwa dasar permohonan Praperadilan dalam perkembangan hukum Pidana Indonesia, tidak hanya berpedoman pada pasal 77 KUHAP, akan tetapi dalam perkembangannya, permohonan Praperadilan juga dapat diajukan dengan alasan sah atau tidaknya penetapan seseorang menjadi Tersangka. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi atas putusan hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 04/Pid/Prap/2015/PN tanggal 16 Februari 2015 atas nama Pemohon Komjen Pol. Budi Gunawan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK sebagai Termohon. Dalam pertimbangan hakim Praperadilan *a quo*, telah mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon dengan pertimbangan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses penetapan tersangka Komjen Pol. Budi Gunawan. Tentu saja putusan hakim Praperadilan tersebut telah menjadi hukum dan karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk menjadikannya pula sebagai dasar hukum dalam pengajuan permohonan Praperadilan oleh Pemohon dalam perkara ini;
5. Bahwa berdasarkan hal dan alasan hukum sebagaimana telah diurai di atas, dengan ini perkenankan kami mengajukan permohonan Praperadilan atas nama Pemohon sebagaimana tersebut di atas, guna melindungi kepentingan hak hukum dan hak Pemohon yang telah diperlakukan secara sewenang-wenang oleh Termohon;
6. Bahwa oleh karena penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/10/I/2024/Ditreskrinus yang dikeluarkan oleh Termohon dalam yuridiksi hukum Pengadilan Negeri Mamuju, maka berdasar dan beralasan hukum, permohonan Praperadilan *a quo* diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mamuju. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)" halaman 12, menyatakan:

"Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat di mana penangkapan, penahanan,

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan, atau penyitaan itu dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan." Atau jika merujuk pada hukum acara yang bersifat kontentiosa adalah di tempat Termohon berdomisili/bertempat tinggal. Dengan demikian pengajuan Permohonan Praperadilan *a quo* kepada Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sudah tepat dan benar menurut hukum.

II. Dalil-Dalil Permohonan

A. Termohon Dalam Menetapkan Pemohon Menjadi Tersangka Tidak Mempunyai 2 (Dua) Alat Bukti Yang Cukup

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 Pemohon ditangkap oleh Termohon dirumahnya di Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/89/V/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba;
2. Bahwa alasan dilakukannya penangkapan terhadap Pemohon karena adanya dugaan keras telah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan keterangan dari AL KARIM Bin KIJU Alias KARIM yang awalnya menerangkan bahwa ia mendapatkan Narkoba berupa Sabu-Sabu dari diri Pemohon sehingga Termohon melakukan penangkapan dan penggeladahan dirumah Pemohon;
3. Bahwa dari hasil pengeledahan dirumah Pemohon, ditemukan barang-barang berupa:
 - 3.1. 1 (satu) botol warna bening;
 - 3.2. 1 (satu) tutup botol youce yang terdapat dual obang diatasnya;
 - 3.3. 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 3.4. 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. 7 (tujuh) ball sachet sedang kosong;
- 3.6. 1 (satu) unit HP merk I-Phone warna putih.
4. Bahwa dalam perkara ini Termohon telah memeriksa beberapa orang saksi-saksi diantaranya:
- Saksi Widyastuti, S.KM Alias Wiwi Binti Alamsyah Tamrin;
 - Saksi Al Karim alias Karim Bin Kijo.
5. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Widyastuti, S.KM alias Wiwi Binti Alamsyah Tamrin ditemukan keterangan pada point 17 (tujuh belas), saksi menerangkan bahwa adapun barang-barang yang ditemukan dari hasil pengeledahan tersebut:
- 1 (satu) botol warna bening;
Saksi pernah melihat Pemohon menggunakan untuk menyimpan ikan cupang;
 - 1 (satu) tutup botol youce yang terdapat dual obang diatasnya;

Saksi pernah melihat Tutup botol ikan tersebut terdapat dua lobang agar ikan tersebut bisa bernapas;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;

Dompet tersebut merupakan milik saksi digunakan sebagai Tempat penyimpanan timbangan digital dan nota-nota;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Timbangan tersebut merupakan milik saksi digunakan untuk menimbang emas (sebagai jaminan) yang dititip oleh orang yang meminjam;
 - 7 (tujuh) ball sachet sedang kosong;

Sachet tersebut merupakan milik saksi digunakan untuk lombo (saus) kripik bakso yang merupakan jualan/usaha saksi dan sachet tersebut digunakan pula oleh saksi untuk tempat menyimpan Handbody jika keluar rumah agar tidak makan tempat.
6. Bahwa selain itu saksi menerangkan dalam BAP tersebut pada point 24 (dua puluh empat), saksi menerangkan 7 (tujuh) ball sachet yang ditemukan oleh Termohon dirumahnya bukan hanya sachet kecil namun ada juga sachet besar yang digunakan untuk usaha (jualan) saksi namun saat itu Termohon tidak mengambil sachet itu, hal

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menegaskan bahwa sachet tersebut merupakan alat yang digunakan untuk usaha (jualan) saksi dan kebutuhan lainnya bukan merupakan milik Pemohon;

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Al Karim alias Karim bin Kijo diperiksa sebagai Tersangka sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut yang saat itu didampingi oleh muh. Rizal, S.H., selaku Penasehat Hukumnya, pada point 14 (empat belas) menerangkan bahwa "Dapat saya jelaskan bahwa sebenarnya saya memperoleh paket sabu dari ekspedisi dan diwaktu penangkapan pada saat itu saya kaget karena baru bangun tidur jadi seingat saya sdr. Andris yang saya tempati mengambil paket sabu, saya kalang kalang kabut harapan saya menunjuk sdr. Andris saya bisa bebas, karena sebelumnya saya pernah pinjam uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Bahwa berdasarkan keterangan Al Karim alias Karim bin Kijo di atas Pemohon bukanlah orang yang dimaksud untuk melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab sangat jelas berdasarkan keterangan Al Karim alias Karim bin Kijo menerangkan jika Paket Sabu tersebut diperoleh dari Ekspedisi yang kemudian dijelaskan dalam BAP pada point 18 (delapan belas) "dapat saya jelaskan bahwa yang berkomunikasi dengan driver ekspedisi yang saya tempati mengambil paket sabu adalah sdr. Dinar" hal tersebut menerangkan bahwa Pemohon tidak ada kaitannya dengan perolehan paket sabu Al Karim alias Karim bin Kijo;
9. Bahwa alasan dilakukannya penangkapan terhadap diri Pemohon berawal dari keterangan Al Karim alias Karim bin Kijo yang menunjuk Pemohon sehingga Pemohon disangka adalah orang yang ikut dalam melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun faktanya berdasarkan keterangan Al Karim alias Karim bin Kijo membantahkan sendiri keterlibatan Pemohon dalam memperoleh Paket sabu tersebut;

10. Bahwa selain itu dihari yang sama pada saat penangkapan pada tanggal 6 Juni 2024 Termohon melakukan pemeriksaan tes urine terhadap diri Pemohon yang dimana saat itu Pemohon dalam kondisi sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Sakit RS Umum Daerah Sulawesi Barat tertanggal 5 Maret 2024 dengan diagnosa Hemoglobin Renda dan saat itu Pemohon rentang mengalami sakit demam dan flu berat karena daya tahan tubuh yang lemah sehingga sering mengonsumsi obat jenis Rhinos SR yang dimana obat tersebut mengandung yaitu Pseudoephedrine HCL, Loratadine, Kapsul Lepas Lambat;
11. Bahwa obat Rhinos SR yang diantaranya mengandung jenis Pseudoephedrine HCL merupakan prekursor farmasi jenis prekursor Narkotika yang merupakan golongan prekursor dan turunan dari metamfetamina sehingga jika seseorang mengonsumsi jenis obat tersebut maka saat dilakukan Tes Urine pasti akan mendapatkan hasil Positif Narkotika sehingga saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Pemohon yang saat itu masih mengonsumsi obat jenis Rhinos RS tersebut maka jelas Urine Pemohon akan dinyatakan Positif mengandung Narkotika;
12. Bahwa terhadap pemeriksaan tes urine yang dilakukan terhadap diri Pemohon dan dinyatakan Positif tidak bisa serta merta dijadikan sebagai bukti atas keterlibatan Pemohon yang dituduh sebagai orang yang melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebab unsur Pasal 114 ayat

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) subs Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena jelas tidak ada kaitannya dengan seseorang yang positif Narkotika;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP menyebutkan "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana" maka untuk dapat menetapkan seseorang sebagai Tersangka, haruslah terlebih dahulu diperoleh bukti permulaan yang cukup yang dapat membuktikan bahwa seorang tersebut diduga pelaku tindak pidana.

Mengenai alat bukti diatur dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, menyebutkan alat bukti yang sah ialah:

- Keterangan saksi;
- Keterangan Ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan Terdakwa.

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Termohon dalam menetapkan status Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memenuhi bukti formulaan yang cukup atau minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

15. Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan keterlibatan Pemohon sebagai orang atau subjek hukum yang perbuatannya bertentangan dengan tindakan tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diurai di atas, sama sekali tidak terdapat suatu peristiwa yang dapat diduga sebagai suatu tindak pidana sehubungan dengan perkara setiap orang yang tanpa hak



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman atau setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang diduga dilakukan oleh pemohon. atau setidaknya tidak terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup berdasarkan pasal 184 KUHP. dengan demikian, penetapan pemohon sebagai tersangka tanpa adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup, jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan tindakan kesewenang-wenangan dari Termohon.

B. Tidak Sahnya Penahanan Dan Penetapan Tersangka

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 sampai saat ini Pemohon di tahan oleh Termohon di Rumah Tahanan Polda Sulawesi Barat;
2. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Pemohon diperiksa sebagai Tersangka sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka Pemohon;
3. Bahwa penahanan dan Penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang jelas, hal mana jelas bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - a. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yang menyatakan:

“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

- b. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 KUHP yang menyatakan:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak jelas kapan diterbitkannya surat penetapan tersangka Pemohon oleh Termohon, sebagai dasar ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka sebab sampai saat ini Termohon tidak pernah menyerahkan kepada Pemohon atau



Kepada Penasehat Hukumnya Surat Penetapan Tersangka Pemohon;

Dengan demikian, Termohon terbukti melakukan penahanan dan melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai Tersangka tanpa melalui proses hukum yang benar.

C. Pemohon Tidak Pernah Menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) Dari Termohon

1. Bahwa pemberitahuan dimulainya suatu proses hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh aparaturnya hukum sehingga SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikan pelaksanaannya;
2. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dalam amar putusan tersebut disebutkan “menyatakan pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang prasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum,terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”;
3. Bahwa dari putusan tersebut diatas jelas MK menyatakan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut. Adapun alasan MK didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa faktanya dari awal dimulainya penyidikan sampai ditetapkannya sebagai Tersangka Pemohon tidak pernah diberitahukan terkait Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon padahal SPDP tersebut menjadi kewajiban Penyidik memberitahukan kepada Terlapor sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tersebut di atas.

Bahwa dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan tidak memberitahukannya kepada Pemohon terkait Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut merupakan tindakan yang tidak sah dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

Permohonan

Hakim Praperadilan yang Kami Muliakan:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diurai di atas dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mamuju agar segera mengadakan sidang Praperadilan, dan selanjutnya kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan untuk memutuskan permohonan praperadilan ini dengan amar putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan tersangka kepada Pemohon oleh Termohon tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Polri Daerah Sulawesi Barat Direktorat Reserse Narkoba (Termohon) adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.
4. Menyatakan proses penyidikan, penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon yang disangka melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sah;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan atas perkara ini;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
7. Mengembalikan seluruh berkas-berkas yang disita oleh Termohon kepada pihak yang berhak;
8. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan Pemohon dari tahanan;
9. Memerintahkan kepada Termohon untuk memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, harkat serta martabatnya.

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sebagaimana persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya, begitu juga untuk Termohon hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 22 Juli 2024, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan dan tuntutan Pemohon dalam permohonan Praperadilan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Pemohon yang sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
2. Permohonan Praperadilan Pemohon tidak jelas atau *obscur libel*

Bahwa apa yang menjadi alasan permohonan praperadilan ini yang di dalilkan oleh Pemohon (*fundamentum petendi*) yang menguraikan kejadian atau peristiwa dan dasar hukum daripada tuntutan (*petitum*) sangatlah tidak jelas sebab mengenai penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana sebagaimana pasal 114 ayat (1) subs pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar subsidair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan oleh Pemohon sehingga dapat mengakibatkan suatu permohonan dianggap cacat formil karena dalil-dalil permohonan

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam



kabur (obscuur libel) sebab dalam petitum nomor 7 terkait dengan tuntutan mengembalikan seluruh berkas-berkas yang disita oleh Termohon tidak didalilkan secara jelas dan rinci dalam permohonan praperadilan sehingga terlalu berlebihan dan tidak berdasar hukum apabila Pemohon meminta berkas *a quo*.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi Termohon dan menolak Permohonan Praperadilan Pemohon secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara serta Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas akan kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar terhadap dalil Pemohon dalam huruf A yang mendalilkan Termohon tidak mempunyai alat bukti yang cukup dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, sebab sebagaimana diketahui bahwa peristiwa hukum ini berawal dari adanya laporan informasi masyarakat Nomor: LI/14/IV/Subdit II/Ditresnarkoba tanggal 27 April 2024 selanjutnya Termohon melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin. Lidik/55/IV/2024 tanggal 27 April 2024. Bahwa pada saat proses penyelidikan tersebut di dapatkan secara tertangkap tangan seseorang yang bernama Rusdi Salim Bin Rusmin membawa satu buah pipet berisi kristal bening yang diduga sabu di tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di jalan Tuna Kel. Binanga Kec. Mamuju Kabupaten Mamuju selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi model A yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/A/48/V/ SPKT.Ditresnarkoba/Polda Sulbar/2024 tanggal 5 Mei 2024 dan setelah dilakukan gelar internal maka terhadap perkara *a quo* diterbitkan surat perintah penyidikan Nomor: Sp. Sidik/89/V / 2024/Ditresnarkoba tanggal 6 Mei 2024. Kemudian dilakukan interogasi secara intensif terhadap Rusdi Salim dan diketahui bahwa bukti paket sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Tamrin Bin Alm. Tehere selanjutnya Sdr. Tamrin menjelaskan bahwa bukti paket sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Karim Bin Kijo. Kemudian pada hari itu juga Pemohon mendatangi Sdr. Karim Bin Kijo

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam



dan di dapatkan bukti satu buah pipet berisi kristal bening yang diduga sabu;

3. Bahwa pada saat saudara Karim Bin Kijo diperiksa sebagai saksi menjelaskan bahwa paket sabu yang ditemukan pada dirinya dan yang diserahkan ke saudara Tamrin Bin Alm Tehere diperoleh dari Sdr. M. Andris Bin H. Damris in casu Pemohon dengan cara membeli satu gram sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan penyitaan barang bukti tersebut, Termohon melakukan pengeledahan dan pengamanan Sdr. M. Andris Bin H. Damris in casu Pemohon berikut barang bukti berupa Satu buah botol plastik bening dengan penutup botol yang terdapat dua lobang, satu unit timbangan digital warna abu-abu, tujuh ball sachet kosong ukuran sedang, satu buah dompet warna biru, satu unit Hp Android merek Iphone warna putih dengan posisi Hp terkunci juga mengumpulkan bukti-bukti lain terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan serta melakukan koordinasi awal dengan pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat;
4. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 di saat Pemohon dilakukan proses hukum dalam rangka penyidikan oleh Termohon untuk dilakukan pengambilan keterangan sebagai calon Tersangka (diperiksa sebagai saksi), juga dilakukan pemeriksaan terhadap urine Pemohon oleh Biddokkes Polda Sulbar didapatkan hasil urine Pemohon positif menggunakan narkoba golongan I yang mengandung methamphetamine, sehingga dalil Pemohon dalam huruf A angka 10 s/d 12 adalah tidak benar karena Termohon tidak pernah melakukan pemeriksaan urine lagi di tanggal 6 juni 2024 serta dalil Pemohon mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum dimana pada waktu yang sama Termohon mengambil keterangan Pemohon dalam BAP yang pada pertanyaan awal Termohon menanyakan tentang kondisi kesehatan Pemohon yang dijawab oleh Pemohon dalam kondisi yang sehat dan dapat diperiksa sebagai saksi serta tidak pernah menyampaikan bahwa dalam kondisi sakit, apalagi menunjukkan surat sakit sehingga cukup beralasan dalil Pemohon dikesampingkan;
5. Bahwa setelah dilaksanakan penyidikan secara maksimal dengan memeriksa saksi-saksi, ahli dan melakukan penyitaan bukti-bukti dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/82/V/ 2024 / Ditresnarkoba tanggal 6 Mei 2024 dan Berita acara Penyitaan yang ditanda tangani oleh Pemohon pada tanggal 6 Mei 2024 selanjutnya Termohon mintakan

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam



penetapan persetujuan sita ke Ketua Pengadilan Negeri Mamuju dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 144/ Pen. Pid B.sita/ 2024/PN. Mam tanggal 7 Juni 2024, serta pemeriksaan barang bukti ke laboratorium maka dilakukan gelar perkara pada tanggal 10 Mei 2024 yang pada kesimpulannya menyatakan perkara tersebut cukup dua alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 ayat (1) KUHP untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara in casu sebagaimana disangkakan melanggar pasal 114 ayat (1) subs pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Bahwa selanjutnya dalam proses sidik tersebut Termohon melakukan analisa dari persesuaian keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan calon Tersangka lainnya (Sdr. Rusdi Salim, Sdr. Tamrin dan Sdr. Al Karim dalam berkas tersendiri atau splitzing) mendapatkan bukti Petunjuk dimana dalam waktu dan tempat yang disebutkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/A/48/V/2024/Spkt.Ditresnarkoba/Polda Sulbar tanggal 05 Mei 2024 adanya dugaan tindak pidana yang mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak 10 miliar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya menyampaikan hal tersebut melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dengan surat nomor: SPDP/82/V/RES.4.2 /2024/Ditresnarkoba tanggal 12 Mei 2024 dan menetapkan Pemohon a quo selaku Tersangka;
7. Bahwa dengan ditetapkan Pemohon sebagai Tersangka *in casu* perkara yang disidik oleh Termohon maka telah diberitahukan pula penetapan Tersangka melalui tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/82/V/RES.4.2 /2024/ Ditresnarkoba tanggal 12 Mei 2024

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon yang diterima oleh keluarga Pemohon yaitu istri Pemohon dengan maksud agar Pemohon mempersiapkan diri untuk mendapatkan hak-haknya diantaranya berupa bantuan hukum dalam perkara in casu sehingga tidak benar dalil Pemohon terkait penetapan status Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon adalah tidak cukup bukti sebagaimana dalil Pemohon dalam huruf A angka 13 s/d 15 dan huruf C;

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam huruf B terkait penahanan dan penetapan Pemohon *in casu* Tersangka tanpa melalui proses hukum yang benar adalah tidak berdasar hukum sebab sebagaimana Termohon jelaskan di atas mulai dari proses penyelidikan sampai penyidikan perkara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dimana setelah Termohon menetapkan tersangka *a quo* Pemohon dalam dugaan penyalahgunaan sebagaimana Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui gelar perkara, selanjutnya Termohon menyampaikan penetapan tersangka atas diri Pemohon ke Kejaksaan Tinggi Sulbar dan para pihak termasuk Pemohon *a quo*. Begitupun tindakan hukum Termohon dengan melakukan penahanan terhadap Pemohon semata-mata untuk kepentingan penyidikan, dan bila dilihat latar belakang Pemohon adalah residivis yang telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor:81/Pid.B/2014 /Pn.Mam tanggal 22 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dan sekaligus Pemohon sebagai anggota Polri yang seharusnya menjadi pemutus mata rantai peredaran narkoba serta mencegah narkoba dikalangan generasi muda, karena narkoba itu musuh negara sehingga jangan sampai generasi muda terjerumus menggunakan atau mengkonsumsi narkoba yang berakibat sangat fatal merugikan masa depan generasi muda, tetapi malah justru Pemohon selaku aparat penegak hukum melakukan dugaan sebagaimana Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya dengan surat perintah penahanan Nomor: Sp.Han /82 /V /Res.4.2 /2024 / Ditresnarkoba tanggal 12 Mei 2024 telah menahan Pemohon dan tembusan surat penahanannya telah pula disampaikan kepada keluarga Pemohon;
9. Bahwa data global saat ini menunjukkan penyalahgunaan narkotika telah mencapai angka 296 juta jiwa sedangkan hasil survei nasional

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan angka prevalensi sebesar 1,73 % penduduk Indonesia di tahun 2023 yang berusia 15 s/d 64 tahun atau setara 3,3 juta penduduk yang melakukan penyalahgunaan narkoba, hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan oleh karenanya di Hari anti Narkoba pada tanggal 26 Juni 2024 diambil tema "*The Evidence is clear Invest in Prevention*";

10. Bahwa dalam rangka proses hukum yang dilakukan Termohon atas perbuatan Pemohon a quo yang diduga melanggar pasal 114 ayat (1) subs pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diberkas dan diserahkan tahap satu kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Dirresnarkoba Polda Sulbar Nomor: BP.I /74 /VI /RES4.2. /2024 /Ditresnarkoba tanggal 19 Juni 2024 dan berdasarkan penelitian dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat maka diberikan petunjuk kepada Termohon untuk melengkapinya, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku agar apa yang menjadi perkara pokok in casu Pemohon dapat segera disidangkan dan mendapatkan kepastian hukum;
11. Bahwa pemenuhan atas petunjuk dari kejaksaan tersebut oleh Termohon sampai saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan menunggu hasil penelitian kembali dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat atas proses hukum tersebut sehingga akan mendapatkan kepastian hukum;
12. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon dalam rangka penetapan Pemohon a quo sebagai Tersangka adalah tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan kepastian hukum maka dalil tersebut adalah Salah dan tidak berdasar hukum sebab Termohon sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelidikan dan penyidikan tetap tunduk dan taat pada peraturan yang menjadi dasar tindakan hukum dengan memperhatikan pemenuhan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 ayat (1) KUHAP termasuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan tetap menjunjung prinsip: *the Right of due process*, hal ini terbukti dengan didampinginya Pemohon pada saat pemeriksaan oleh Termohon dengan penasehat hukumnya (Pasal 56 KUHAP);

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Termohon senantiasa tunduk dan taat pada *due process of law*, tidak sewenang-wenang apalagi melakukan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), sehingga segala tindakan hukum Termohon haruslah dinyatakan sebagai tindakan yang sah dan semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah Sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa segala tindakan hukum Termohon termasuk proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Laporan Polisi Nomor: LP.A/48/V/2024/SPKT.Ditresnarkoba/Polda Sulbar tanggal 05 Mei 2024 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Kami mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 23 Juli 2024 dan Termohon telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Al Karim Alias Karim Bin Kijo tertanggal 21 Mei 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Widyaastuti.S.KM tertanggal 13 Mei 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) M. Andris Alias Andris Bin H. Damris (Pemohon) tertanggal 20 Mei 2024, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp-Han / 82 / V / Res.4.2/2024 / Ditresnarkoba tertanggal 12 Mei 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama M. Andris (Pemohon), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Tanda Terima Surat Permintaan Surat Penetapan Tersangka tertanggal 14 Mei 2024, diberi tanda P-6;
7. Asli Obat Rhinos SR, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi resume Medis Pasien atas nama M. Andris (Pemohon) dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, diberi tanda P-8.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang diberi tanda P-7, asli yang diserahkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Widyastuti, S.KM, tidak di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik;
 - Bahwa benar rumah Saksi pernah dilakukan penggeledahan di rumah Saksi namun pada saat itu Saksi keberatan karena tidak diperlihatkan surat perintah penggeledahan;
 - Bahwa penggeledahan dilakukan 2 (dua) kali;
 - Bahwa pada saat penggeledahan pertama yang ditemukan berupa timbangan digital didalam dompet berwarna biru yang mana didalam dompet biru tersebut terdapat nota-nota pasir sedangkan untuk penggeledahan kedua baru ditemukan sachet;
 - Bahwa botol yang ditemukan oleh Termohon, Pemohon gunakan untuk menyimpan ikan cupang;
 - Bahwa timbangan digital yang ditemukan diatas warna biru itu punya Saksi yang mana Saksi gunakan untuk menimbang emas yang dititip gadai ke Saksi;
 - Bahwa timbangan digital tersebut ditemukan dimeja make up Saksi;
 - Bahwa botol dan tutup botol youce yang ada 2 lubang tersebut digunakan Saksi untuk menyimpan ikan cupang yang mana anak Saksi senang dengan ikan;
 - Bahwa benar sebelum Pemohon ditangkap oleh Termohon, Pemohon sakit flu;
 - Bahwa benar Saksi tahu kalau Pemohon mengkonsumsi obat flu;
 - Bahwa obat yang dikonsumsi Saksi, nama obatnya Rinos;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi membenarkan bukti P-7 yang diminum oleh Pemohon;

- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ada berita acara penggeledahan yang ditandatangani pada saat itu;
- Bahwa sachetan kecil yang ditemukan pada saat itu kebetulan Saksi gunakan untuk menempati menyimpan saos untuk Lombok gorengan yang mana Saksi punya usaha menjual gorengan dan sachetan besar juga ada pada saat penggeledahan tersebut akan tetapi sachetan yang besar tidak diambil oleh Termohon;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Al Karim Alias Karim Bin Kijo;
- Bahwa pada bulan Maret Pemohon sempat dirawat di rumah sakit Regional dan rawat ini hampir 10 (sepuluh) hari dikarenakan Pemohon HB turun dan asam lambung.

Atas keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi nota kesimpulan masing-masing;

2. Saksi Al Karim Alias Karim Bin Kijo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena teman dengan Pemohon dan sudah kenal lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya di polda Sulawesi Barat terkait masalah narkoba;
- Bahwa Saksi diambil keterangannya sebanyak 1 (satu) kali sebagai saksi dan 1 (satu) kali sebagai tersangka;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P.1 kepada Saksi, Saksi benarkan tanda tangan dan paraf tersebut dan pada saat itu benar didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T.7 kepada Saksi, Saksi benarkan tanda tangan dan paraf tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa sebagai saksi dan tersangka;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan bahwa Saksi menunjuk Pemohon yang memberikan sabu tersebut;
- Bahwa pada poin 14 pada keterangan sebagai saksi, ditanyakan dan Saksi menjawab benar keterangannya;
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa sebagai saksi, Saksi pernah menjawab bahwa Saksi memperoleh barang tersebut dari pemohon itu benar dan keterangan saksi saat diambil keterangan sebagai tersangka pada poin 14 itu tidak benar;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 18 pada berita acara pemeriksaan saksi sebagai tersangka saksi hanya mengarang saja yang benar adalah saksi memperoleh barang dari Pemohon;
- Bahwa Saksi peroleh sabu tersebut dari Pemohon sekitar akhir bulan Maret;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 5 Mei tahun 2024;
- Bahwa pada saat tanggal 5 Mei Saksi diamankan oleh pihak kepolisian di subuh hari dan Saksi diambil dirumah dan diamankan dan di bawa ke polda Sulbar;
- Bahwa Saksi diambil keterangan sebagai saksi pada bulan Mei;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan pertama Saksi benarkan;
- Bahwa keterangan Saksi, pada berita acara pemeriksaan pertanggal tanggal 6 Mei 2024, Saksi dibacakan oleh penyidik dan Saksi juga membaca setelah itu Saksi paraf dan lembaran terakhir Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa di berita acara pemeriksaan pertama yang Saksi diambil keterangannya sebagai saksi menunjuk Pemohon karena memang sesuai fakta seperti itu;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan sebagai tersangka, Saksi menyebut dinar karena Saksi mengarang saja;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa sebagai saksi, Saksi menyampaikan apa yang Saksi ketahui sesuai dengan fakta dan sudah disampaikan dalam Berita acara pemeriksaan sudah sesuai;
- Bahwa pada saat itu tidak ada tekanan dari Termohon;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai tersangka dan pada waktu Saksi diperiksa sebagai tersangka, Saksi membubuhkan tanda tangan Saksi didampingi oleh penasehat hukum;
- Bahwa Saksi mengambil barang narkoba dari Pemohon sudah sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi mengambil narkoba dari Pemohon biasanya ketemu di jalan;
- Bahwa Saksi langsung mengambil dari Pemohon terakhir kali di stadion;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Pemohon pernah ber perkara narkoba;
- Bahwa Saksi membayar ke Pemohon melalui transfer ke nomor rekening widya astuti;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak akhir bulan februari

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dari Gonrong yang memperkenalkan Saksi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi telpon langsung ke Pemohon untuk minta barang (sabu);
- Bahwa Saksi kenal gondrong sejak bulan Januari;
- Bahwa diperlihatkan bukti P.1 dan T.7 Saksi membenarkan semua paraf dan tanda tangannya namun yang betul keterangannya adalah keterangan pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dan keterangan tersangka saksi hanya mengarang;
- Bahwa keterangan pada bukti P.1, Saksi dibacakan pada saat itu dan penyidik mengatakan "betulmukah" kemudian Saksi menyatakan betul dan kemudian saksi tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu widya astuti;
- Bahwa Saksi cuma tahunya widya astuti nama rekening;
- Bahwa di BAP 1 saksi tidak didampingi PH di BAP kedua saksi didampingi PH.

Atas keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi nota kesimpulan masing-masing;

3. Saksi Nini Sahrianti S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak punya hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama widya;
- Bahwa antara pemohon dan saksi widya astuti adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan widya sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi kenal sejak ikut dalam organisasi ikatan pengusaha muslim Indonesia;
- Bahwa Saksi tahu latar belakangnya karena pernah bertetangga dengan orang tua widya astuti yakni pak alamsyah namun pada saat itu widya belum lahir;
- Bahwa widya astuti punya usaha rumahan;
- Bahwa selain itu aktifitas widya astuti biasanya terima jasa titip perhiasan emas;
- Bahwa Saksi tahu awalnya tawarkan ke Saksi dimana widya mengatakan bahwa apabila ada teman Saksi yang mau widya terima jasa titip gadai emas;
- Bahwa Saksi pernah menitip emas ke widya;
- Bahwa salah satu nama yang menitip emas niar;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa widya astuti dapat keuntungan tergantung berapa ukuran gram emas;
- Bahwa untuk mengukur itu menggunakan timbangan emas;
- Bahwa Saksi sering melihat timbangan emas itu;
- Bahwa modelnya seperti kalkulator ukurannya seperti handphone, timbangan warna silver dan putih;
- Bahwa sistim keuntungan biasanya berjangka seminggu kadang sebulan, jika saksi pinjamkan sejuta kemudian saksi bagi hasil dari widya saksi dapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian widya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi terakhir berhenti gadai emas dengan widya pada saat pencalegan widya jadi widya berhenti;
- Bahwa widya pernah jualan kripik;
- Bahwa diperlihatkan sachet, sachet kecil biasanya tempat sambel, untuk ukuran sachet besar biasanya digunakan untuk tempat krupuk untuk nasi box;
- Bahwa terkait bungkus tersebut saksi tahu karena bulan agustus tahun 2023 ada even bola voli di desa bambu pada saat itu ibu widya merupakan panitia kemudian Saksi mengusulkan untuk buat sendiri konsumsinya, kemudian satu hari sebelum even widya berangkat ke mamasa kerena ada keluarga mertuanya meninggal, lalu widya titip uang ke Saksi kemudian Saksi beli keperluan termasuk sachet untuk tempat sambel;
- Bahwa sachet saksi yang beli;
- Bahwa pada saat itu saksi beli agak banyak;
- Bahwa Saksi beli di toko sumber plastik, kalo harga Saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah dari awal tahun 2023 sudah tidak ada lagi bisnis dengan Saksi tentang emas;
- Bahwa even bola voli tahun 2023 di bulan Agustus untuk memperingati kemerdekaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami widya astuti;
- Bahwa Saksi pernah dengar bahwa pemohon permasalahan narkoba sebelum menikah dengan widya;
- Bahwa saksi tidak ikut perjalanan sidangnya namun kebetulan pada saat saksi besuk keluarga bertemu dengan pemohon;
- Bahwa putusan yang diterima pemohon pada saat itu saksi tidak tahu;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sachet dipake terakhir masih dipakai sepanjang agustus karena even berjalan sampai 2 minggu, kemudian sisanya disiapkan karena widya mencalonkan anggota dewan jadi untuk tamu/pendukung yang datang;
- Bahwa sachet ditemukan di kamar saksi tidak tahu, karena pada saat itu saksi ingat simpan di dapur;
- Bahwa menyangkut timbangan dipakai oleh widya astuti sekitar akhir tahun 2022 desember, saksi bawa emas ke widya untuk gadaikan lagi;
- Bahwa Saksi timbang pada saat itu di kamar widya Saksi tidak tahu kalo Pemohon pakai itu timbangan karena bisnis emas tersebut Saksi hanya bersama dengan widya;
- Bahwa Saksi besuk ipar Saksi kemudian disitu ketemu dengan Pemohon;
- Bahwa kasus keluarga yang dibesuk yakni narkoba;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih berhubungan dengan widya;
- Bahwa Saksi beli sachet beberapa ball dan waktu itu Saksi Saksi beli 3 (tiga) ukuran, dari besar, sedang dan kecil;
- Bahwa usaha penjualan kripik sudah banyak yang tahu karena biasanya diposting di Instagram;
- Bahwa setelah even voli selesai sachet masih ada, Saksi taruh di dapur ada lemari plastik Saksi masukkan disitu;
- Bahwa Saksi lihat timbangan tersebut milik widya istri dari Pemohon;
- Bahwa biasanya timbangan diambil dari dalam lemari kamar widya biasanya diambil di dalam tas namun warna apa tasnya Saksi tidak ingat;

Atas keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi nota kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Amiruddin, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan Pemohon dan Termohon dan tidak punya hubungan pekerjaan ataupun keluarga dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa ketentuan atau syarat ditetapkan sebagai tersangka yakni pertama ada dua alat bukti yang cukup, ini yg dijadikan dasar seseorang ditetapkan sebagai tersangka dalam alat bukti ini baik dalam keterangan saksi itu dimana proses tahapan untuk menentukan justifikasi dalam suatu delik/peristiwa itu dalam rangkaian atau proses-proses dimana tahapan dalam suatu peristiwa dimana tahapan itu berangkat dari kerangka hukum

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat normatif jadi prinsip² dalam setiap proses KUHAP itu tahapannya normative;

- Bahwa lahirnya praperadilan adalah sebuah control model system, sebuah tahapan dimana kita melakukan pengujian terhadap prosedural yang ada yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menentukan suatu peristiwa-peristiwa pidana;
- Bahwa syarat ditetapkan seseorang menjadi tersangka berdasarkan Pasal 184 KUHAP;
- Bahwa Ahli tahu terkait putusan MK nomor 21/PU/IX/2014 yakni ada hak-hak individu berdasarkan HAM dimana proses tersangka itu dapat dilakukan praperadilan sehingga putusan MK memberikan suatu ruang untuk melakukan pra peradilan berkenaan dengan proses tersangkanya seseorang;
- Bahwa di Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang dimaksud dengan bukti yakni keterangan saksi dan petunjuk jadi ada syarat ketentuan yang berkenaan dengan semua petunjuk berkenaan menjustifikasi peristiwa-peristiwa pidana termasuk dengan keterangan saksi bahwa ada sinkronisasi antara pernyataan dengan dalil atau ada sinkronisasi pernyataan dengan fakta termasuk ada 2 pendekatan yang harus kita lihat yakni pendekatan normative rasionalisasi antara fakta dengan dalilnya dan pendekatan psikologi kecenderungannya bahwa apakah yang diminta keterangan itu objektif sehingga petunjuk ini menjadi pusat analisis terhadap peristiwa² yang kita tentukan sebagai suatu peristiwa delik dalam pidana;
- Bahwa menurut ahli ketika keterangan Saksi dapat dijadikan keterangan saksi sehingga bisa dinilai sebagai pembuktian ketika ada peristiwa dan dihubungkan dalam suatu norma sehingga ada kecocokan antara peristiwa dalil dengan norma itu yang bisa ditentukan yakni antara peristiwa dengan norma harus ada sinkron dan dalam keterangan saksi harus ada percocokan sinkronisasi rasionalitas dengan yang lain, ketika keterangan ini hanya berdiri sendiri maka belum mempunyai nilai pembuktian;
- Bahwa apabila ada contoh kasus, ada 2 keterangan satu orang namun keterangan yang berbeda menurut ahli pada prinsipnya hukum acara pidana dalam pengakuan masuk dalam pembuktian dimana dalam pembuktian harus menganalisis lebih lanjut dan bisa jadi dinilai pembuktian Ketika ada bukti lain yang mendukung;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti petunjuk yang dimaksud ketika sinkronisasi dengan peristiwa pidana yang ada sehingga ada relevansi antara petunjuk dengan peristiwa yang disangkakan;
- Bahwa dalam undang-undang narkoba salah satu pasalnya menyebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan, penyidik berwenang melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkoba dan psikotropika, apakah saat dilakukan tes urine untuk menguji positif atau negatifnya seseorang tersebut menurut ahli berangkat dari kerangka norma maka harus melalui uji laboratorium, karena hukum acara itu SOP maka konsekuensi yang harus dilakukan oleh penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan harus berjalan berdasarkan SOP norma yang ada;
- Bahwa terkait SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) menurut ahli semua proses tahapan dalam pidana yaitu harus berdasarkan syarat prosedural, kebenaran administratif/kebenaran procedural itu diutamakan dalam proses pengungkapan peristiwa jadi termasuk surat pemanggilan, berita acara harus berdasarkan SOP, konsekuensi berdasarkan putusan MK maka dapat batal demi hukum jika ada syarat procedural yang tidak dilaksanakan terkait untuk peristiwa;
- Bahwa SPDP harus menguraikan tentang peristiwa bukan Cuma menguraikan dalil pasal karena peristiwa itu kitab isa menjustifikasi apakah peristiwa itu sesuai dengan norma yang ia dalilkan sehingga ada sinkronisasi antara peristiwa dengan norma yang didalilkan;
- Bahwa SPDP harusnya ada proses atau tahapan-tahapan tidak serta merta menetapkan seseorang sebagai tersangka;
- Bahwa dalam SPDP tersebut sudah ada penetapan tersangka, menurut ahli dalam proses SPDP itu dimulainya maka belum menetapkan seseorang sebagai tersangka;
- Bahwa SPDP wajib disampaikan kepada keluarga yang disangkakan sampai konsekuensi dalam putusan MK maka dapat batal ketika proses itu tidak terlaksana;
- Bahwa seseorang ditetapkan sebagai tersangka maka surat penetapan tersangka itu wajib ditembuskan ke tersangka dan keluarganya menurut ahli hukum acara adalah SOP sehingga apa yang menjadi SOP wajib dan batal ketika tidak terlaksana;
- Bahwa jika tidak ditembuskan maka menurut putusan MK maka batal demi hukum;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam hukum acara ada tenggang waktu penyampaian penetapan tersangka;
- Bahwa jika lewat 7 hari maka dapat batal demi hukum;
- Bahwa pada prinsipnya SOP itu wajib dilakukan sebagai syarat administrasi;
- Bahwa terkait pengeledahan Selasa tanggal 30 April 2024 maka wajib ada berita acara pengeledahan yang disampaikan;
- Bahwa Berkaitan dengan bukti petunjuk terkait narkoba, menurut ahli timbangan, botol tutup botol menurut ahli semua petunjuk yang dianggap sebagai petunjuk ada tidak sinkronisasi terhadap yang disangkakan sebagai sebuah peristiwa delik;
- Bahwa kewajiban menyampaikan kepada SPDP yakni tertuang putusan MK nomor 130 tahun 2015;
- Bahwa Ahli sebagai dekan di UIT dan dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur;
- Bahwa Ahli sudah 17 (tujuh belas) kali diperiksa sebagai Ahli;
- Bahwa dalam prapad sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama Ahli pernah menjadi Ahli di Pengadilan Negeri Bulukumba terkait penetapan tersangka;
- Bahwa sebagai dekan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur ahli juga sering membuat jurnal-jurnal;
- Bahwa jurnal nasional maupun internasional;
- Bahwa sehari-hari ahli sebagai dosen tetap di Universitas Indonesia Timur, di S1 hampir semua mata kuliah pidana ahli ajarkan dan di S2 Ahli mengajarkan perkembangan hukum pidana dan kuliah filsafat dan delik2 diluar KUHP;
- Bahwa seorang penyidik dalam melakukan tugas apakah tindakan yang dilakukan oleh penyidik mulai dari proses awal sampai penetapan tersangka sampai pengalihan ke kejaksaan sepanjang itu memenuhi syarat dan ketentuan maka dalam proses penyidik sangat dibutuhkan profesionalisme dan sepanjang proses tahapan sesuai dengan prosedur SOP;
- Bahwa mengenai cek and balance dalam proses pidana untuk sarana pra peradilan yang menjadi objek dalam hal ini berkaitan dengan formil tapi menentukan tahapan dalam proses itu maka materil itu bisa menjadi dalil dalam menentukan apakah dia sesuai dengan prosedur atau tidak;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti lain selain pasal 184 menurut ahli yakni alat bukti elektronik;
- Bahwa dalam kasus narkoba jika ada percakapan antara saksi dengan terdakwa ahli menyatakan dalam prinsip hukum acara ada pendekatan psikologi dengan normative bagaimana sinkronisasi antara satu dengan yang lain, antara bukti petunjuk dengan norma dia sinkron, yang kedua kita bisa menjadi ragu ketika yang diambil keterangan ambigu atau berubah-ubah itu pendekatan psikologi;
- Bahwa pada saat penggeledahan menurut ahli harus menunjukkan surat perintah;
- Bahwa seorang penyidik pada saat melakukan penggeledahan di rumah orang yang disangkakan menurut ahli harus didampingi maka penyidik meminta untuk menemani dalam rangka transparansi;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti penyidik wajib dituangkan dalam sebuah berita acara dan diperlihatkan;
- Bahwa dua alat bukti dinilai dari kualitas bukan kuantitas.

Atas keterangan Ahli tersebut para pihak akan menanggapi nota kesimpulan masing-masing;

2. Ahli Sri Yuniati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli S1 di UMI 2010, S2 di Unhas;
- Bahwa pekerjaan ahli sebagai dosen;
- Bahwa pengalaman organisasi ahli sebagai anggota dikesatuan ahli farmasi Sulbar (APDFI) dari 2018 hingga saat ini, dan AFI dari 2022 hingga saat ini;
- Bahwa Ahli ada karya tulis di buku partamatologi dasar, kemudian ahli menulis buku botani farmasi;
- Bahwa ada beberapa jurnal yang ahli publish;
- Bahwa jurnal terkait kandungan alkohol pada minuman pemanis, Ahli juga meneliti kandungan prodamin pada prodak pembersih wajah yang beredar di pasar, ahli juga mengedukasi tentang penggunaan narkoba untuk siswa SMP tepatnya di SMP Negeri 3 Mamuju;
- Bahwa diperlihatkan bukti P.7 ahli menerangkan obat flu, ada 2 kandungan yakni untuk anti alergi dan pengencer flu, kode adalah kode produksi, yang diproduksi Januari 2024 dan kadaluarsa Desember 2025, ada nilai Highnya sekitar 93.000;
- Bahwa Ahli tahu kandungan obat tersebut (bukti P.7);

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur untuk mendapatkan obat tersebut harus menggunakan resep dokter karena rhinos termasuk golongan jenis obat keras;
- Bahwa jika dikonsumsi aturannya dalam 1 hari tergantung kondisi dari pasiennya, biasanya 1x1 atau 2x1 dan masuk dalam golongan obat keras maka harus dengan resep dokter;
- Bahwa jika rhinos dikonsumsi bisa menyebabkan urine positif dimana ada kandungannya pseudoephedrine secara struktur obat karena kandungannya hampir sama dengan amfetamin;
- Bahwa jika diminum hari ini kemudian urinenya diambil besok maka masih terdeteksi;
- Bahwa meskipun diminum 1x 1 sehari;
- Bahwa kandungan pseudoephedrine mencapai puncak di plasma darah sekitar 2 sampai 8 jam;
- Bahwa jika pagi kita minum kemudian 8 jam setelah minum maka dapat positif meskipun diminum 1x1 sehari;
- Bahwa terkait reaksi obat pseudoephedrine waktu puncak plasma darah 2 sampai 8 jam itu bereaksi dan untuk bersih dalam tubuh sekitar 48 jam untuk jenis obat rhinos, dan umumnya pseudoephedrine itu untuk flu;

Atas keterangan Ahli tersebut para pihak akan menanggapi nota kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

No	No. Bukti	Jenis Surat
1.	Bukti T-1	Fotokopi Laporan Informasi Nomor : R/LI-14/IV/Res.4.2/SUBDIT II/2024 /Ditresnarkoba, tanggal 27 April 2024;
2.	Bukti T-2	Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik/55/IV/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba, tanggal 27 April 2024
3.	Bukti T-3	Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/A/48/V/2024/SULBAR/SPKT.DITNARKOBA/POLDA SULAWESI BARAT tanggal 5 Mei 2024;
4.	Bukti T-4	Fotokopi Laporan Hasil Gelar Internal tentang Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, tanggal 6 Mei 2024;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam



5.	Bukti T-5	Fotokopi Surat Perintah penyidikan Nomor : Sp-Sidik/89.a/V/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba, tanggal 6 Mei 2024.
6.	Bukti T – 6	Fotokopi Daftar Saksi, tanggal 14 Juni 2024;
7.	Bukti T - 7	Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Al Karim Alias Karim Bin Kijo pada tanggal 6 Mei 2024;
8.	Bukti T - 8	Fotokopi Surat Ditresnarkoba Nomor : B/86/V/Res.4.2/2024/ Ditresnarkoba tanggal 7 Mei 2024;
9.	Bukti T - 9	Foto copy Surat Kabid Labfor Polda Sulsel Nomor R/1864/V/RES.9.5/2024/Bidlabfor, tanggal 20 Mei 2024;
10.	Bukti T - 10	Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : Sp-Gas/89/V/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba, tanggal 6 Mei 2024;
11.	Bukti T - 11	Fotokopi Surat Perintah Pengegedahan Nomor : Sp-Dah/89/V/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba, tanggal 6 Mei 2024;
12.	Bukti T - 12	Foto copy Berita Acara Pengegedahan, tanggal 6 Mei 2024;
13.	Bukti T - 13	Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 65/Pen.Pid.B-GLD/2024/PN Mam, tanggal 10 Juni 2024;
14.	Bukti T - 14	Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Urine Pemohon, tanggal 6 Mei 2024;
15.	Bukti T - 15	Asli Surat Dokumentasi Pemohon pada pemeriksaan urine di Biddokkes Polda Sulbar;
16.	Bukti T - 16	Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan M. ANDRIS Alias Andris Bin H. Damris/ Pemohon (selaku saksi) pada tanggal 6 Mei 2024;
17.	Bukti T - 17	Fotokopi, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/89/V/Res4.2/2024/ Ditresnarkoba, tanggal 6 Mei 2024;



18	Bukti T - 18	Fotokopi bukti Tanda terima penyampaian penangkapan tanggal 6 Mei 2024;
19.	Bukti T - 19	Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/82/V/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba, tanggal 6 Mei 2024
20.	Bukti T - 20	Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Mei 2024;
21.	Bukti T - 21	Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 144/Pen.Pid. B-SITA/2024/PN Mam, tanggal 7 Juni 2024;
22.	Bukti T - 22	Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/81/V/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba, tanggal 6 Mei 2024;
23.	Bukti T - 23	Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Mei 2024;
24.	Bukti T - 24	Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 188/Pen.Pid. B-SITA/2024/PN Mam, tanggal 23 Juli 2024;
25.	Bukti T - 25	Fotokopi Surat Dirresnarkoba Polda Sulbar Nomor : B/388/VII/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 18 Juli 2024;
26.	Bukti T - 26	Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 154/VII/2024/Lab DIGITAL FORENSIC Hasil pemeriksaan handphone saksi Al Karim Alias Karim Bin Kijo tanggal 22 Juli 2024;
27.	Bukti T - 27	Fotokopi Laporan Hasil gelar perkara tentang Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) dan/ atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tanggal 10 Mei 2024;
28.	Bukti T - 28	Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/89.b/V/2024/Ditresnarkoba, tanggal 12 Mei 2024;
29.	Bukti T - 29	Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/82/V/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba, tanggal 12 Mei 2024;



30.	Bukti T- 30	Fotokopi Tanda Terima Surat Tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/82/V/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba, tanggal 12 Mei 2024;
31.	Bukti T- 31	Fotokopi Tanda Terima penyampaian SPDP ke Kejaksaan tinggi Sulawesi Barat, tanggal 14 Mei 2024;
32.	Bukti T- 32	Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/82/V/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba, tanggal 12 Mei 2024;
33.	Bukti T- 33	Fotokopi Surat Kuasa penunjukan Penasehat Hukum, tanggal 5 Mei 2024;
34.	Bukti T- 34	Fotokopi Buktu Tanda Terima penyampaian Sprin Penahanan, tanggal 12 Mei 2024;
35.	Bukti T- 35	Fotokopi Surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Nomor : TAP-96/P.6.4/Enz.1/05/2024, tanggal 29 Mei 2024;
36.	Bukti T- 36	Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sp- Han/82-b/VI/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 1 Juni 2024;
37.	Bukti T- 37	Fotokopi Tanda terima Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sp-Han/82.d/VI/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba, tanggal 1 Juni 2024;
38.	Bukti T- 38	Fotokopi Surat Penetapan perpanjangan dari Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 163/Pen Pid.B-HAN/2024/PN Mam, tanggal 4 Juli 2024;
39.	Bukti T - 39	Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sp-Han/82.c/VII/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba, tanggal 11 Juli 2024;
40.	Bukti T- 40	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Surat Perintah Perpanjangan Penahanan penyampaian Perpanjangan Penahanan Nomor : Sp-Han/82.c/VII/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba, tanggal 11 Juli 2024;
41.	Bukti T- 41	Fotokopi Sampul Berkas Perkara atas nama M. Andris Alias Andris Bin H. Damris (Pemohon) Nomor : BP.I/74/VI/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba;



42.	Bukti T- 42	Fotokopi Sampul Berkas Perkara atas nama Rusdi Salim Bin Rusmin Alias Rusdi Nomor : BP.I/79/VI/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba;
43.	Bukti T- 43	Fotokopi Sampul Berkas Perkara atas nama Tamrin Alias Aco Bin Alm. Tahere Nomor : BP.I/80/VI/Res.4.2/2024/DITRESNARKOBA;
44.	Bukti T- 44	Fotokopi Sampul Berkas Perkara atas nama Al Karim Alias karim bin Kijo Nomor: BP.I/84/VII/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba;
45.	Bukti T- 45	Fotokopi Surat Ditresnarkoba Polda Sulbar Nomor : BP.I/74/VI/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba, tanggal 19 Juni 2024;
46.	Bukti T- 46	Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Nomor : B-1180A/P.6.4/Enz.1/07/2024, tanggal 3 Juli 2024;
47.	Bukti T- 47	Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/03/VII/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba, tanggal 23 Juli 2024;
48.	Bukti T- 48	Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 81/Pid.B/2014/PN. Mam, tanggal 22 Juli 2014;
49.	Bukti T- 49	Fotokopi Peraturan Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa bukti surat diberi tanda T-15, asli yang diserahkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam perkara Praperadilan *a quo* tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulan tertulis masing-masing pada tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan sebagai berikut:

1. Termohon dalam menetapkan Pemohon menjadi Tersangka tidak mempunyai 2 (dua) alat bukti yang cukup;
2. Tidak sahnya penahanan dan penetapan Tersangka;
3. Pemohon tidak pernah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Praperadilan Pemohon Hakim memaknai alasan permohonan Praperadilan Pemohon pada angka 1 dan 2 mengenai Termohon dalam menetapkan Pemohon menjadi Tersangka tidak mempunyai 2 (dua) alat bukti yang cukup dan tidak sahnya penetapan Tersangka adalah maksudnya sama, maka alasan permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tidak sahnya penetapan Tersangka, tidak sahnya penahanan dan tidak sahnya penyidikan karena Pemohon tidak pernah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Termohon;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Permohonan Praperadilan Pemohon tidak jelas atau *obscuur libel*;

Bahwa apa yang menjadi alasan permohonan praperadilan ini yang di dalilkan oleh Pemohon (*fundamentum petendi*) yang menguraikan kejadian atau peristiwa dan dasar hukum dari pada tuntutan (*petitum*) sangatlah tidak jelas sebab mengenai penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) subsidair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan oleh Pemohon sehingga dapat mengakibatkan suatu permohonan dianggap cacat formil karena dalil-dalil permohonan kabur (*obscuur libel*) sebab dalam petitum nomor 7 terkait dengan tuntutan mengembalikan seluruh berkas-berkas yang disita oleh

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak didalilkan secara jelas dan rinci dalam permohonan praperadilan sehingga terlalu berlebihan dan tidak berdasar hukum apabila Pemohon meminta berkas *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Hakim berpendapat, setelah membaca permohonan Pemohon mengenai dalil-dalil yang diuraikan dalam posita Pemohon dihubungkan dengan petitum dalam permohonan Pemohon telah memuat dasar hukum (*rechtelijke ground*) yakni memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Pemohon sebagai Tersangka dalam tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Termohon sebagai Penyidik yang melakukan tindakan penyidikan terhadap Pemohon dan dasar fakta (*feitelijke ground*) yakni memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa pidana yang menjadi alasan Pemohon dijadikan Tersangka oleh Termohon dan penjelasan fakta-fakta yang berkaitan dengan dasar hukum yang didalilkan Pemohon. Oleh karena Pemohon telah menguraikan dasar hukum dan dasar fakta dalam dalil-dalil permohonannya, maka eksepsi Termohon mengenai Permohonan Praperadilan Pemohon tidak jelas atau *obscuur libel*, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dengan 3 (tiga) orang saksi serta 2 (dua) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan tersebut dengan alasan bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam huruf A, Termohon tidak mempunyai alat bukti yang cukup dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, sebab sebagaimana diketahui peristiwa hukum ini berawal dari adanya laporan informasi masyarakat Nomor: LI/14/IV/Subdit II/Ditresnarkoba tanggal 27 April 2024 selanjutnya Termohon melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin. Lidik/55/IV/2024 tanggal 27 April 2024, selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi model A yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/A/48/V/ SPKT.Ditresnarkoba/Polda Sulbar/2024 tanggal 5 Mei 2024 dan setelah dilakukan gelar internal maka terhadap perkara *a quo* diterbitkan surat perintah penyidikan Nomor: Sp. Sidik/89/V / 2024/Ditresnarkoba tanggal 6 Mei 2024. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Rusdi Salim dan Karim bin Kijo, dan penyitaan barang bukti;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam



Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil jawaban Termohon dinyatakan bahwa proses hukum dalam rangka penyidikan oleh Termohon untuk dilakukan pengambilan keterangan sebagai calon Tersangka (diperiksa sebagai saksi), juga dilakukan pemeriksaan terhadap urine Pemohon oleh Biddokkes Polda Sulbar, hasil urine Pemohon positif menggunakan narkoba golongan I yang mengandung methamphetamine, sehingga dalil Pemohon dalam huruf A angka 10 s/d 12 adalah tidak benar. Setelah dilaksanakan penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi, ahli dan melakukan penyitaan bukti-bukti dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp. Sita/82/V/2024/Ditresnarkoba tanggal 6 Mei 2024 dan Berita acara Penyitaan yang ditanda tangani oleh Pemohon pada tanggal 6 Mei 2024 selanjutnya Termohon mintakan penetapan persetujuan sita ke Ketua Pengadilan Negeri Mamuju dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 144/Pen.Pid.B.sita/2024/PN Mam, tanggal 7 Juni 2024, serta pemeriksaan barang bukti ke laboratorium maka dilakukan gelar perkara pada tanggal 10 Mei 2024 yang pada kesimpulannya menyatakan perkara tersebut cukup dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka melanggar pasal 114 ayat (1) subs pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Termohon dalam melakukan analisa dari persesuaian keterangan saksi, bukti surat dan keterangan calon Tersangka mendapatkan bukti Petunjuk dimana dalam waktu dan tempat yang disebutkan dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/48/V/2024/Spkt.Ditresnarkoba/Polda Sulbar tanggal 05 Mei 2024 adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya menyampaikan hal tersebut melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dengan surat nomor: SPDP/82/V/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 12 Mei 2024 dan menetapkan Pemohon *a quo* selaku Tersangka;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah diberitahukan pula penetapan Tersangka melalui tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/82/V/RES.4.2 /2024/ Ditresnarkoba tanggal 12 Mei 2024 kepada Pemohon yang diterima oleh keluarga Pemohon yaitu istri Pemohon sehingga tidak benar dalil Pemohon terkait penetapan status Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon adalah tidak cukup bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon dalam huruf B terkait penahanan dan penetapan Pemohon Tersangka tanpa melalui proses hukum

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam



yang benar adalah tidak berdasar hukum sebab sebagaimana Termohon jelaskan di atas mulai proses penyelidikan sampai penyidikan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Selanjutnya Termohon menyampaikan penetapan Tersangka Pemohon kepada Kejaksaan Tinggi Sulbar dan para pihak termasuk Pemohon. Begitupun tindakan hukum Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon semata-mata untuk kepentingan penyidikan, telah menahan Pemohon dan tembusan surat penahanannya telah pula disampaikan kepada keluarga Pemohon. Termohon senantiasa tunduk dan taat pada *due process of law*, tidak sewenang-wenang apalagi melakukan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), sehingga segala tindakan hukum Termohon haruslah dinyatakan sebagai tindakan yang sah dan semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-49;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat, Saksi-saksi dan Ahli yang diajukan di persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 3 menegaskan: "Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Selanjutnya pada Pasal 78 ayat (1) KUHAP menyebutkan: "yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah Praperadilan". Berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, maka lahirnya proses pemeriksaan Praperadilan karena di dasarkan pada Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan: "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada Tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa terhadap materi norma Praperadilan tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 memperluas kewenangan Praperadilan sebagaimana

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam



dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHP, tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi di atas Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang selain mengatur tentang larangan peninjauan kembali juga mengatur tentang obyek Praperadilan dan mengenai pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap permohonan Praperadilan Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka tidak sah, penangkapan dan penahanan tidak sah serta penyidikan tidak sah, Hakim hanya akan menilai terhadap aspek formil sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dilakukan Termohon sesuai kewenangannya menerima laporan Polisi tentang adanya tindak pidana sebagaimana bukti T-1 adalah laporan informasi masyarakat. Atas informasi masyarakat tersebut Termohon menerbitkan surat perintah penyelidikan sebagaimana bukti T-2 guna menentukan dapat atau tidaknya melakukan penyidikan terhadap Pemohon, sehingga Termohon menerbitkan laporan Polisi sebagaimana bukti T-3 dan bukti T-4 tentang laporan hasil penyelidikan dan laporan hasil gelar internal dapat dilanjutkan proses penyidikan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat perintah penyidikan terhadap Pemohon sebagaimana bukti surat T-5 adalah surat perintah penyidikan yang belum menetapkan status hukum Pemohon sebagai Tersangka atau dengan kata lain masih bertatus sebagai Saksi atau calon Tersangka yang secara hukum telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yakni Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa serangkaian penyidikan yang dilakukan Termohon adalah sebagaimana daftar Saksi berupa Bukti T-6, berita acara pemeriksaan Saksi berupa bukti T-7, permintaan pemeriksaan laboratoris berupa bukti T-8, surat pengantar mengenai berita acara pemeriksaan dan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-9, surat perintah tugas melakukan tindakan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan sesuai rencana penyidikan berupa bukti T-10, surat perintah penggeledahan, berita acara penggeledahan dan persetujuan penggeledahan berupa bukti T-11, bukti T-12 dan bukti T-13, pemeriksaan urine test berupa bukti T-14, hasil cetak dokumen elektronik pengambilan urine Pemohon berupa bukti T-15, berita acara pemeriksaan saksi atas Pemohon sebagai calon Tersangka berupa bukti T-16, surat perintah penangkapan dan bukti tanda terima surat perintah penangkapan kepada keluarga Pemohon bukti T-17 dan bukti T-18, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan penetapan persetujuan penyitaan berupa bukti T-19, bukti T-20 dan bukti T-21, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan penetapan persetujuan penyitaan berupa bukti T-22, bukti T-23 dan bukti T-24, permintaan pemeriksaan digital forensik dan berita acara pemeriksaan barang bukti digital berupa bukti T-25 dan bukti T-26, laporan hasil gelar perkara berupa bukti T-27 dan surat ketetapan tentang penetapan Tersangka berupa bukti T-28. Serangkaian tindakan penyidikan tersebut untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU/XII/2014 memperluas kewenangan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP, tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan: "frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup'", sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup". Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana, maka frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup", sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas mengenai frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP, harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya dihubungkan dengan serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan Termohon, Hakim Praperadilan menilai secara formil bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan 2 (dua) orang Saksi termasuk Pemohon sebagai calon Tersangka dan melakukan permintaan pemeriksaan *urine test* dengan hasil laporan *urine test* positif metamphetamine, dan permintaan pemeriksaan digital / forensik dengan berita acara pemeriksaan barang bukti digital adalah telah memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan permohonan Praperadilan Pemohon mengenai “Penetapan Tersangka tidak sah” menurut Hakim Praperadilan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan permohonan Praperadilan Pemohon yang menyatakan penyidikan tidak sah sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai penyidikan tidak sah terhadap Pemohon adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Termohon telah mengeluarkan surat perintah penyidikan sebagaimana bukti T-5 adalah untuk melakukan penyidikan terhadap Pemohon pada tanggal 6 Mei 2024. Atas surat perintah penyidikan tersebut sebagaimana bukti T-29 adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang menyatakan “dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2024, telah dimulai penyidikan dugaan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) sudsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atas nama Tersangka M. Andris bin H. Damris alias Andris (Pemohon), telah disampaikan kepada Pemohon sebagaimana bukti surat T-30 berupa tanda terima surat adalah disampaikan kepada Pemohon pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 melalui keluarganya yang diterima oleh Widayastuti istri Pemohon dan telah menyampaikan kepada Penuntut Umum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Pemohon yakni Saksi Al Karim Alias Karim Bin Kijo dan Saksi Nini Sahrianti S., pada pokoknya dalam keterangannya menyatakan mengetahui Pemohon adalah Tersangka dalam tindak pidana tentang Narkotika. Sedangkan menurut pendapat Ahli Pemohon yakni Dr. Amiruddin, S.H., M.H., menyatakan penyampaian SPDP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah konstitusi dalam putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) menyebutkan: "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum", memberikan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Prapenuntutan sebagai mekanisme koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum yang diwajibkan oleh KUHAP memang seringkali mengalami kendala khususnya terkait dengan seringnya Penyidik tidak memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut jelas berimplikasi terhadap kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor. Hak-hak korban/pelapor dan terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal tersebut berimbas pada tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor dalam mencari kepastian hukum;
- b. Adanya keterlambatan pengiriman SPDP dari Penyidik kepada Penuntut Umum dan tidak adanya Batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulai penyidikan itu harus disampaikan kepada Penuntut Umum menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Menurut Mahkamah, penyampaian SPDP kepada Penuntut Umum adalah kewajiban Penyidik untuk menyampaikan sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalah berada dalam pengendalian Penuntut Umum dan dalam pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Fakta yang terjadi selama ini dalam hal pemberian SPDP adalah kadangkala SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Adanya alasan tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, menurut Mahkamah, hal tersebut menyebabkan terlanggarnya *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada Penuntut Umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap Penuntut Umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahann pembelaan dan juga dapat menunjuk Penasihat Hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya;
- d. Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon bahwa SPDP bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan Penuntut Umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Adapun tentang batasan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi Penyidik untuk mempersiapkan / menyelesaikan hal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena penyampaian SPDP ke Penuntut Umum tidak sah maka akibat hukumnya penyidikan dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat dalam perkara ini penyampaian SPDP bersifat wajib bukan hanya dalam kaitannya dengan Penuntut Umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor atau Pemohon, paling lambat 7 (tujuh) hari. Jangka atau tenggang waktu mulai diperhitungkan Hakim Praperadilan mengacu pada Pasal 228 KUHAP menyebutkan: "Jangka atau tenggang waktu menurut undang-undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya." Pada penjelasan Pasal 228 KUHAP ini menyebutkan: "Tiap jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini, selalu dihitung hari berikutnya setelah hari pengumuman, perintah atau penetapan dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perhitungan penyampaian SPDP bersifat wajib bukan hanya dalam kaitannya dengan Penuntut Umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor atau Pemohon, paling lambat 7 (tujuh) hari adalah surat perintah penyidikan dikeluarkan pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2024, apabila berdasarkan Pasal 228 KUHAP, selalu dihitung hari berikutnya setelah hari pengumuman, perintah atau penetapan dikeluarkan, maka perhitungan dimulai sejak tanggal 7 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 atau 7 (tujuh) hari. Oleh karena terhadap Pemohon disampaikan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 atau masih dalam jangka atau tenggang waktu 7 (tujuh) hari, maka memenuhi sebagaimana syarat jangka atau tenggang waktu yang ditentukan. Namun terhadap penyampaian kepada Penuntut Umum yang disampaikan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 adalah lewat waktu atau jangka atau tenggang waktu 7 (tujuh) hari atau pada hari ke delapan, maka penyampaian SPDP dari Penyidik kepada Penuntut Umum adalah bertentangan dengan SPDP bersifat wajib dalam jangka atau tenggang waktu 7 (tujuh) hari atau Termohon telah melanggar *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Menimbang, bahwa karena penyampaian SPDP ke Penuntut Umum tidak sah maka akibat hukumnya penyidikan dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah melanggar *due process of law*, maka alasan permohonan Praperadilan Pemohon mengenai tidak sahnya penahanan dan alat bukti surat, Saksi serta Ahli yang terkait dengan alasan permohonan Praperadilan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya seorang yang diduga melakukan tindak pidana ditetapkan sebagai tersangka serta dilakukan penahanan harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHP. Dasar penerbitan surat perintah penahanan terhadap tersangka adalah telah adanya surat perintah penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karenanya jika surat perintah penyidikan itu batal / atau cacat makanya secara otomatis surat perintah penahannya juga ikut batal dan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim petitum angka 2 berkaitan erat dengan petitum angka 3 beralasan hukum sehingga sapatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 Hakim praperadilan berpendapat mengenai petitum yang mengenai proses penyidikan, penangkapan dan penahanan yang dinyatakan tidak sah maka akibat hukumnya penyidikan tidak sah sehingga serangkaian tindakan penyidikan berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan akibat hukumnya juga dinyatakan tidak sah maka dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum dan harus dinyatakan dikabulkan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 1/ Pid.Pra/2024/PN Mam



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 tentang sah surat perintah penyidikan atas perkara ini hakim praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 telah dipertimbangkan dipetitim angka 4 maka dengan demikian petitum angka 5 tersebut beralasan hukum dan haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang pada pokoknya menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon berdasarkan Perma Nomor 4 tahun 2016 sekaitan praperadilan tidak sahnya penetapan tersangka tidak mendelegitimasi / menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan Tersangka olehnya terhadap petitum angka 6 tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 sebaagimana telah dipertimbangkan diatas terhadap tidak sahnya penyidikan maka berkas-berkas tersebut yang telah disita sekaitan dengan Pemohon sepatutnya pula untuk dikembalikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Praperadilan Pemohon mengenai penyidikan tidak sah atau penyidikan Penyidik maka mengenai penahanan Pemohon yang akibat hukumnya maka juga tidak sah pula maka Pemohon sepatutnya dikeluarkan dari tahanan sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan pada petitum angka 8 begitu pula terhadap hak-hak Pemohon untuk dipulihkan baik dalam kedudukan harkat dan martabatnya olehnya petitum angka 9 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka terhadap Permohonan Pemohonan dinyatakan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 197 huruf i KUHAP, menyebutkan bahwa Surat Putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti;

Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara *a quo* biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Perma No 4 tahun 2016 serta Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan penetapan tersangka kepada Pemohon oleh Termohon tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
4. Menyatakan proses penyidikan, penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon adalah tidak sah;
5. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan atas perkara ini;
6. Mengembalikan seluruh berkas-berkas yang disita oleh Termohon kepada pihak yang berhak;
7. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan Pemohon dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
8. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya pada kedudukan semula;
9. Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;
10. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Nona Vivi Sri Dewi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

TTD

Nurjayanti Wahid, S.H.

H a k i m

TTD

Nona Vivi Sri Dewi, S.H..